

Politik Hukum Islam di Indonesia

Makalah

disusun untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah politik hukum Islam

Dosen pengampu:

Dr.H. Ija Sutana,M.Ag.



Disusun Oleh:

Muhammad Hafizh Nizar 1213010107

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu, guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah politik hukum islam dengan judul "*Politik hukum islam*"

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah politik hukum islam Bapak Ija sutana, M., Ag. Yang telah memberikan tugas kepada saya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki.

Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah kami. Semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat khususnya bagi kami dan pihak lain.

Bandung, 29 juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
BAB 1.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
BAB 2.....	6
PEMBAHASAN.....	6
A. Pendekatan hukum tata negara islam.....	6
B. Hukum tata negara dan masalah plagiarisme.....	7
C. Perkembangan hukum islam.....	9
BAB 3.....	11
PENUTUP.....	11
A. Kesimpulan.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. ini dapat ditelusuri pada masa-masa awal Islam masuk Indonesia, akan tetapi perkembangannya mengalami pasang surut. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam batas teritorial kenegaraan. Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti: seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air misalnya, dapat dijawab dengan memaparkan sejarah hukum Islam sejak komunitas muslim hadir di Indonesia. Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekati dan "mengakrabkan" bangsa ini dengan hukum Islam. Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai "benturan" dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-kebijakan politik-kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting di masa datang. Setidaknya, sejarah itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika

B. Rumusan Masalah

Apa yang dimaksud dengan Hukum Tata negara islam ?

1. Apa saja jenis manfaat dari content priority?
2. Jelaskan mengenai Hukum tata negara ?
3. Bagaimana konsep agraria di indonesia?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui tujuan legislasi islam
2. Mengetahui peraturan perundang undangan
3. Mampu menjelaskan mengenai analisis hukum tata negara islam
4. Mengetahui pemaanfaatan air dan regulasi yang tidak jelas
5. Mengetahui konsep agraria di indonesia

BAB 2

PEMBAHASAN

A. Pendekatan hukum tata negara

Kajian hukum tata negara Islam memiliki beberapa teori yang berkaitan dengan legislasi dan penerapannya. Teori-teori tersebut dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan undang-undang pengelolaan air di Indonesia yang selalu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan berdampak pada penyimpangan tata kelola sumber daya air . Beberapa konsep hukum tata negara Islam, yang dikenal sebagai fiqh siyasa, dapat mengkaji substansi hukum dan penerapannya, untuk menemukan masalah-masalah dasar yang menimbulkan kontroversi yang sedang berlangsung atas undang-undang.

Konsepsi hukum yang kontroversial di Indonesia berkaitan dengan administrasi sumber daya air, sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya air untuk tujuan ekonomi. Pemanfaatan semacam itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pemerintah maupun individu, masyarakat, atau kelompok swasta. Namun demikian, ada aturan pembatasan yang mencegah pemberian air meninggalkan prinsip utama water sebagai objek sosial untuk mengarah pada tujuan pemenuhan masyarakat Kebutuhan

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyebutkan bahwa makna reforma agraria adalah restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan kepemilikan agraria sumber daya, khususnya tanah, yang dapat menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Badan pertanahan merumuskan lima konsepreformasi grarian. Pertama, merestrukturisasi penguasaan kekayaan alam untuk menciptakan struktur sosial ekonomi dan politik yang lebih merata. Kedua, peningkatan kesejahteraan berbasis agraria. Ketiga, pemanfaatan lahan dan faktor produksi lainnya secara optimal. Keempat, keberlangsungan sumber daya alam. Kelima, penyelesaian sengketa kepemilikan sumber daya alam.¹

¹ Suntana.Ija(2010) Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan

B. Hukum tata negara dan masalah plagiarisme

Tata Negara merupakan disiplin ilmu baru di Universitas Islam Negeri, maka dapat diharapkan bahwa hasil penelitian mahasiswa memberikan informasi penting tentang pengelolaan pengetahuan mata pelajaran tersebut. Sebagai ilmu terapan yang memiliki pengaruh dari bidang lain, UU TATA NEGARA memerlukan perhatian yang eksplisit terhadap prosedur penelitian, sehingga penelitiannya akan menjadi bagian dari evaluasi reflektif.²

Sebuah konsep adalah unit formal pemikiran manusia, dalam hal ini para peneliti. Melalui unit-unit formal ini, pemikiran manusia dipaksa untuk menenangkan secara eksplisit (Sarmah, Hazarika, dan Sinha, 2015: 47). Konsep hukum tata negara merupakan ekspresi formal pemikiran hukum, terkait dengan tata kelola negara di ranah regulasi. Eksplorasi seluruh sampel penelitian menemukan sekitar 39 konsep hukum tata negara yang telah dipelajari oleh para mahasiswa dalam tesisnya selama lima tahun terakhir. Empat konsep teratas adalah penerapan regulasi, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan penerapan pasal-pasal suatu peraturan. Sedangkan konsep yang kurang diteliti adalah tema-tema yang berkaitan dengan hubungan internasional, diplomatik, dan ekstradisi. Sementara itu, tema pengembangan kebijakan pengelolaan properti negara cukup tinggi.

Sementara itu, tantangan yang sangat kuat bagi para peneliti dan menjadi masalah krusial di banyak universitas saat ini adalah plagiarisme (Shenton, 2010: 75). Dari sudut pandang moral, plagiarisme menyinggung martabat moral manusia, karena berkaitan dengan nilai kejujuran. Dari sudut pandang hukum, itu adalah pelanggaran terhadap hak-hak intelektual (Belyaeva, 2012: 481). Meskipun barometer orisinalitas penulisan sangat formal dan subjektif (Collier dan Vallance, 1993: 510) tergantung pada siapa yang melihatnya, itu tetap sebagai instrumen untuk mengukur integritas sains. Terkait hal itu, orisinalitas penelitian mahasiswa Hukum

Hukum Tata Negara Islam

² Suntana, Ija (2019) The Tren Penelitian Hukum Tata Negara dan Masalah Plagiarisme di Universitas Islam Negeri

Tata Negara penting untuk diperhatikan dalam penelitian.

Di beberapa universitas Pakistan, 365 alumni program sarjana dan pascasarjana, baik universitas swasta maupun negeri, memiliki kesadaran plagiarisme tingkat rendah. Selain itu, kebijakan universitas tentang plagiarisme sangat lunak dan banyak responden tidak mengabaikan apa itu plagiarisme. Sejumlah besar lulusan mengakui bahwa mereka sengaja menjiplak karya orang lain (Ramzan, Munir, Siddique, dan Asif, 2012: 73).

Sementara itu, di perguruan tinggi Mozambik, plagiarisme memasuki data yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan penelitian Coughlin menunjukkan bahwa 75% dari 150 tesis dari program sarjana dan pascasarjana mengandung tingkat plagiarisme yang signifikan (memiliki kesamaan lebih dari 100 kata dalam setiap tesis). Sementara itu, 39% tesis lebih buruk karena tingkat kesamaannya lebih than 500 kata (Coughlin, 2015: 1-19). Saunders memetakan delapan tipologi plagiarisme:

- (1) plagiarisme diri,
- (2) plagiarisme kecil,
- (3) plagiarisme literal,
- (4) gambar plagiarisme
- (5) ide plagiarisme,
- (6) plagiarisme scattergun,
- (7) kutipan plagiarisme,

(8) plagiarisme grosir (Saunders, 2010: 279). Berdasarkan studi seluruh sampel (80), ada 30 tesis yang memiliki judul yang mirip dengan tesis sebelumnya. Dalam hal tipologi, kesamaan dibagi menjadi tiga, yaitu (1) titles, metodologi, dan bahan yang serupa, (2) judul dan bahan yang serupa tetapi metodologi yang berbeda, (3) judul dan metodologi yang serupa tetapi bahan yang berbeda

Dokumentasi Departemen Hukum Tata Negara. Ada 115 judul yang ditemukan dalam populasi. Sebanyak 80 tesis dianalisis melalui judul, abstrak, dan bagian isi (Bab I-III) untuk mengkategorikan prosedur penelitian yang digunakan dalam setiap tesis. Jumlah 80 tesis yang dianalisis dianggap cukup dibandingkan dengan jumlah artikel yang digunakan oleh sarjana lain, seperti Serenko dan Bontis yang hanya menggunakan 63 artikel untuk analisis mereka pada jenis studi yang sama (Serenko dan Bontis, 2013: 138). Sementara itu, Durst dan Edvardsson

(2012) hanya menganalisis 36 artikel dalam penelitian mereka tentang manajemen pengetahuan artikel yang meneliti usaha kecil dan menengah (Durst dan Edvardsson, 2012: 880). Parameter yang diteliti terdiri dari (1) subjek hukum tata negara sebagai fokus penelitian (2) Pilihan metode penelitian mahasiswa, (3) Konsep hukum tata negara yang diteliti, (4) orisinalitas hasil penelitian. Analisis judul, abstrak, dan bagian isi (Bab I-III) tesis dilakukan untuk menentukan karakteristik masing-masing tesis. Data dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan karakteristik dan parameter ini termasuk dalam kategori penelitian manajemen pengetahuan, yang telah menjadi tren baru-baru ini di kalangan peneliti

Sebuah konsep adalah unit formal pemikiran manusia, dalam hal ini para peneliti. Melalui unit-unit formal ini, pemikiran manusia dipaksa untuk menenangkan secara eksplisit (Sarmah, Hazarika, dan Sinha, 2015: 47). Konsep hukum tata negara merupakan ekspresi formal pemikiran hukum, terkait dengan tata kelola negara di ranah regulasi. Eksplorasi seluruh sampel penelitian menemukan sekitar 39 konsep hukum tata negara yang telah dipelajari oleh para mahasiswa dalam tesisnya selama lima tahun terakhir. Empat konsep teratas adalah penerapan regulasi, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan penerapan pasal-pasal suatu peraturan. Sedangkan konsep yang kurang diteliti adalah tema-tema yang berkaitan dengan hubungan internasional, diplomatik, dan ekstradisi. Sementara itu, tema pengembangan kebijakan pengelolaan properti negara cukup tinggi. Beberapa konsep kebijakan pembangunan ekonomi negara antara lain pengelolaan keuangan negara, perlindungan tenaga kerja, pendapatan daerah, dan sumber penerimaan negara. Beberapa konsep ini berfungsi sebagai kunci dari analisis penelitian siswa. Ada sila-sila lain yang berkaitan dengan peraturan pembangunan ekonomi negara, seperti konsep timbal balik, hak akses terhadap sumber daya publik, dan pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain.

C. Perkembangan Hukum Islam

Sekalipun undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak berlandaskan hukum Islam tetapi pemerintah memberikan keluasaan kepada umat Islam Indonesia untuk menjadikan hukum Islam sebagai aturan yang diterapkan pada dirinya sendirinya dan keluarganya dan pemerintah mempercayakan koordinasi kepada pihak departemen agama dan Depag di berikan kewenangan untuk menetapkan hukum Islam di Indonesia yang meliputi hukum kewarisan dan perkawinan. Hukum Islam dan hukum di Indonesia berkembang sejalan dengan masalah hukum yang semakin kompleks dengan perkembangan zaman. Berkembangnya hukum Islam di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. internalisasi

Internalisasi ialah suatu berkembangnya hukum Islam yang bersifat individualis, yang di mana di dalam hal tersebut tidak menyangkut kepentingan politik. Pengembangannya jenis ini dapat kita lakukan melalui rumah, masjid dan

kuttab

2. institusionalisasi

Institusionalisasi ialah suatu berkembangnya hukum Islam yang dilaksanakan melalui lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan kepentingan politik. Pengembangan jenis ini dapat dilakukan melalui dua cara yakni:

a. pranata sosial, pranata sosial adalah tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia, yang terbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya, dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya, bagi umat Islam, nilai etos terbentuk dari ajaran-ajaran dasar yang dikemabnagkan Al-Quran dan Assunnah³

b. peraturan perundang-undangan

undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan agama, Undang-undang wakaf, kompilasi hukum Islam.

1) Undang-undang perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Setelah mengalami beberapa proses, tanggal 1 April 1975 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pelaksanaan yang diatur dalam peraturan ini adalah: (1) peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan nikah yang menjadi tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan (2) pelaksanaan yang oleh Pengadilan Umum bagi warga negara yang non-Muslim dan Pengadilan Agama yang Muslim. PPN adalah pegawai pencatat [23.19, 8/5/2022] perkawinan dan perceraian, pada KUA bagi umat Islam, dan catatan sipil bagi non-Muslim.

2) Undang-undang peradilan Agama

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan peradilan agama dalam bentuk yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, sejak agama Islam datang ke Indonesia. Lembaga tahkim telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan penduduk Islam dalam beribadah terutama melaksanakan hukum

³ Suntana, Ija *hukum Islam dan pranata sosial*

perkawinan dan kewarisan.

Undang-Undang Peradilan Agama, antara Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syari'ah.⁴

3) Undang-undang wakaf

Pengaturan tentang wakaf terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Wakaf juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Sejalan dengan Undang Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004 dan ketetapan MI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN yang menetapkan perlunya arah dan kebijakan di bidang hukum, lahirilah Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf. Dengan lahirnya Undang-Undang wakaf, pengembangan wakaf akan memperoleh dasar hukum yang kuat, terutama adanya kepastian hukum kepada nadzir, wakif, dan peruntukan wakaf.³³

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam, yaitu kumpulan atau himpunan kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis, terdiri atas tiga buku. Buku I hukum perkawinan terdiri atas 19 bab 170 Pasal. Buku II hukum kewarisan terdiri atas 6 bab dengan 44 Pasal. Buku III hukum perwakafan terdiri atas 5 bab dengan 14 pasal.

Supaya kompilasi hukum islam tersebar di seluruh warga indonesia maka presiden yang ke dua yaitu presidn suharto denagn inpres no 1 tahun 1991, menteri agama RI mengeluarkan surat keputusan nomer 154 tahun 1991 untuk memasyarakatkan KHI dan menggunakan kompilasi hukum islam bagi orang-orang islam

⁴ Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang peradilan agama

BAB 3

PENUTUP

A.kesimpulan

Dari beberapa point di atas dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara memiliki teori yang berhubungan dengan legislasi. adapun konsepsi hukum yang kontroversial di Indonesia ada kaitannya dengan administrasi sumber daya air, yang dimana bertujuan untuk ekonomi, dan pemanfaatan semacam itu bisa di manfaatkan oleh siapa saja baik pemerintah, maupun individualis, atau kelompok swasta. Plagiarisme adalah suatu pengambilan pendapat atau menirukan karangan milik pihak lain atau tanpa seizin pemilik seolah seolah punya hak sendiri, secara segi etika dan moral jelas bahwa plagiarisme melanggar tata kehidupan atau melanggar hukum hak cipta karena mengambil gagasan atau ideologi orang lain. Perkembangan hukum Islam di Indonesia setidaknya di bagi dua jenis bentuk pengembangannya yaitu: internalisasi dan institusionalisasi

DAFTAR PUSTAKA

Faruqi, N.I. 2001. Water Management in Islam, International Canada: Development Research Centre. Fulazzaky, M. A., dan Akil, H. 2009. Pengembangan Data dan Informasi antar Sistem untuk Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. Pengelolaan Sumber Daya Air 23(6): 105 5-1066.

Hall, R. P., Van Koppen, B., dan Van Houweling, E. 2014. Hak Asasi Manusia atas Air: Pentingnya Hak Atas Air Dalam Negeri dan Produktif. *Science dan Etika Teknik* 20(4): 849-868.

Timur, J. (2010). Menilai plagiarisme: Masalah Moralitas dan Konvensi. *Pendidikan Tinggi* (00181560), 59(1).

Shenton, A. K. (2010). Masalah Plagiarisme Ini... Apa yang Bisa Kita Lakukan? *Pustakawan Sekolah*,